

**RELEVANSI PEMIKIRAN ABU A'LA AL-MAUDUDI TERHADAP  
PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DI  
INDONESIA (ANALISIS UU NO. 7 TAHUN 2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasaah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**Oleh :**

**EVA PUSPITA SUJATMIKO**

**NIM :23143047**



**JURUSAN SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M/1439**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Eva Puspita Sujatmiko

NIM : 23. 14. 3. 047

JURUSAN/FAKULTAS : Siyasah (Hukum Tata Negara)/Syari'ah dan  
Hukum

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Abu Al A'la Al-Maududi Terhadap  
Penerapan Sistem Presidential Threshold  
Di Indonesia (Analisis UU No. 7 Tahun 2017)

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan/plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau di rujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Medan, 5 April 2019



METERAI  
TEMPEL  
6000  
Rp  
EVA PUSPITA SUJATMIKO

Eva Puspita Sujatmiko  
NIM. 23 14 3 047

**RELEVANSI PEMIKIRAN ABU AL A'LA AL-MAUDUDI  
TERHADAP PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI  
INDONESIA (ANALISIS UU NO. 7 TAHUN 2017)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**EVA PUSPITA SUJATMIKO**

**NIM. 23 14 3 047**

Mengetahui :

**PEMBIMBING I**



**Drs. H. Syu'aibun, M.Hum**  
**NIP. 19591021 198803 1 001**

**PEMBIMBING II**




**Adlin Budhiawan, SH, M.Hum**  
**NIP. 19820510 200901 1 014**

Mengetahui :

Ketua Jurusan Siyasah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara



**Fatimah, S.Ag., MA**

**NIP. 19710320 199703 2 003**

## IKHTISAR

**Eva Puspita Sujatmiko, 23143047. Judul : Relevansi Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Terhadap Penerapan Sistem *Presidential Threshold* Di Indonesia (Analisis UU No. 7 Tahun 2017)", *Pertama***, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Presidential Threshold* yang telah berubah menjadi pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Kebijakan tetap diberlakukannya *Presidential Threshold* ialah telah memperkuat sistem presidensial, karena akan memaksa partai politik supaya agar melakukan konsolidasi politik sehingga muncul gabungan partai politik untuk pendukung Presiden; *Kedua*, konsep *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum dikenal dalam kajian fikih siyasah khususnya dalam proses pemimpin negara. Melainkan terdapat mekanisme pemilihan kepemimpinan adanya dengan dua cara yakni pemilihan dan pengangkatan yang dilakukan oleh dewan formatur *ahlu al-hal wa al-'aqdi* dan pengangkatan yang dilakukan dengan cara pencalonan oleh khalifah sebelumnya.

Data penelitian dikumpulkan dengan pembacaan dan pencatatan data pustaka kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder yang membahas mengenai pokok permasalahan.

Metode library research (studi pustaka) dari buku-buku yang terkait. Data-data dijadikan sumber untuk kemudian dianalisis secara deduktif dan induktif.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alam, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini yaitu:

**“Relevansi Pemikiran Abu Al A’la Al-Maududi Terhadap Penerapan Sistem Presidential Thershold Di Indonesia (Analisis UU No. 7 Tahun 2017)”.**

Dalam penyusunan proposal ini penulis banyak mendapat dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, S.Hi, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah, M.A selaku Ketua Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Sangkot Azhar Rambe, M. Hum selaku Wakil Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. H. Syu'aibun, M. Hum selaku dosen pembimbing 1 yang dengan ikhlas telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Adlin Budhiawan, SH, M. Hum selaku dosen pembimbing 2 yang dengan ikhlas telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Tugino dan Ibunda Setia Relawati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu tekun dan giat dalam belajar dan menjalankan skripsi ini.
8. Ibu Irma Wati, Ustad Sorrimonang Rangkuti yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada abangku Harry Sujadmiko, SP, Budhi Setiawan Sujadmiko, SE yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman dekat Desy Dayanti, SH, Sefty Nuraida Nasution, SH, Siti Fatimah Sibarani, SH, Selviana Sari, SH, Abdul Aziz Zaini,

SH, yang selalu memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman terbaik penulis Runa Prasetya, A.Md, Arif Juheri, dan Devi Sri Hartimah yang selalu ada saat penulis mendapat masalah dan selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seangkatan Siyasah C Stambuk 2014.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dan apabila dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, April 2019

Penulis

**Eva Puspita**  
**Sujatmiko**  
**NIM.23143047**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Ikhtisar.....	iv
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	x

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB II : PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA MENURUT UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

A. Pengertian Presidential Threshold .....	18
B. Sejarah Perkembangan Sistem Presidential Threshold.....	21
C. Penerapan Sistem Presidential Threshold Menurut UU No. 7 Tahun 2017 .....	23



D. Latar Belakang Presidential Threshold Diterapkan Di Indonesia.....	
.....27	

### **BAB III : PEMIKIRAN ABU A’LA AL-MAUDUDI TERHADAP PENGANGKATAN KEPALA NEGARA**

A. Biografi Abu Al-A’la Al-Maududi .....	27
B. Sistem Pengangkatan Kepala Negara Menurut Abu Al-A’la Al-Maududi .....	35
C. Hubungan Sistem Pengangkatan Kepala Negara Menurut Abu A’la Al-Maududi Dengan Presidential Threshold .....	43

### **BAB IV :RELEVANSI PEMIKIRAN ABU A’LA AL-MAUDUDI TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA**

A. Relevansi pemikiran Abu A’la Al-Maududi Terhadap Presidential Threshold di Indonesia.....	46
B. Analisis Penulis.....	54

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	65

### **Daftar Kepustakaan**

### **Riwayat Hidup Penulis**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,<sup>1</sup> menyebutkan: “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Pengertian *presidential threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan partai gabungan tersebut.<sup>2</sup>

Degan ketentuan Pasal 222 tersebut, dapat dipahami bahwa hanya partai yang memiliki perolehan suara minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional. Namun jika tidak memiliki suara sampai pada ambang batas tersebut, maka mau tidak mau partai-partai politik harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas agar dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga terpenuhi syarat

---

1. Pasal 222 UU RI Nomor 7 Tahun 2017

2. Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboraturium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), Hlm: 19

minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional. Hal ini dibenarkan pada Pasal 222 ini, dan juga Pasal 223 poin (2) UU No. 7 Tahun 2017, yang mengatakan: “*Partai politik dapat melakukan kesepakatnya dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon*”. Ketentuan ambang batas pencalonan kepala negara juga dapat ditemukan dalam Hukum Tata Negara Islam, konsep itu di kemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*.

Kebijakan *presidential threshold* terkait dengan kebijakan ambang batas parlemen atau *parlementary threshold* yang menggantikan *electoral threshold*.<sup>3</sup> *Presidential threshold* ini menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Tujuannya menciptakan pemerintahan yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan mengalami kesulitan di dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif. Berdasarkan UUD 1945 maka sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensial. Namun sistem ini bukan merupakan suatu konsekuensi bahwa dilakukan karena UUD 1945 menganut ajaran *trias politica*. Karena para penyusun UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa sistem pemerintahan berlainan dengan sistem presidensial di Amerika Serikat dan berbeda dengan sistem parlementer di Inggris.<sup>4</sup> Tetapi Indonesia mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Jika sistem pemerintahan presidensial itu harus diukur dengan syarat-syarat yang

---

3. Janedri M. Ghaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2012), Hlm: 33

4. Moh. Kusnaedi dan Harmaly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Sinar Bakti, 1983), Hlm: 165.

ada dalam sistem pemerintahan presidensial sebagaimana ajaran *trias politica*, maka Indonesia tidak terdapat sistem presidensial yang murni.<sup>5</sup>

Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 4 dan 17 UUD 1945 menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial, dimana Presiden menjadi kepala eksekutif (pemerintahan) dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang tidak bertanggung jawab kepadanya. Tapi jika dilihat dari pasal 5 ayat (1) dalam hubungannya dengan Pasal 21 ayat (2) UUD 1945, dapat dipastikan bahwa sistem presidensial tersebut bukan sistem presidensial sepenuhnya, karena menurut Pasal tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama membuat Undang-Undang yang berarti sistem pemerintahan di Indonesia itu bukan merupakan pelaksanaan dari ajaran *trias politica*.<sup>6</sup> Pertanggung jawaban Presiden ke MPR mengandung ciri-ciri parlementer dan juga kedudukan Presiden menunjukkan dari MPR (*parliamentary supremacy*) yang melambangkan sifat dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang tidak habis kekuasaannya dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga negara dibawahnya.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial karena Presiden adalah eksekutif dan menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Tetapi apabila dilihat dari sudut pertanggung jawaban Presiden kepada MPR, maka berarti eksekutif dapat dijatuhkan oleh lembaga lain (kepada siapapun Presiden bertanggung jawab, yang merupakan ciri pemerintahan parlementer). Dengan demikian, maka

---

5. Ibid., Hlm: 167

6. Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Hlm: 156-158

sistem pemerintahan dibawah UUD 1945 praamandemen bukanlah sistem presidensial murni, atau disebut “Quasi Presidensial”.<sup>7</sup>

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang yaitu, Yusril Ihza Mahendra menilai, dengan adanya putusan MK terkait dengan *presidential threshold* berarti hanya partai politik atau gabungan partai politik yang dalam Pemilihan Umum DPR 5 (lima) tahun sebelumnya yang dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>8</sup> Dengan kata lain jumlah kursi DPR minimum 20% atau perolehan suara sah secara nasional minimal 25%. Jika tidak memenuhi ambang batas itu tidak boleh mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Kamis (11/1/2018)

Menurut Yusril Mahendra, adanya Pemilu serentak sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, maka adanya Pasal 9 Undang-Undang Pilpres soal ambang batas Presiden (*presidential threshold*) secara tidak langsung tidak berlaku.<sup>9</sup> Sehingga setiap partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam situasi yang demikian, sisi positif dari kondisi ini adalah bahwa seluruh partai politik memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengaturan ambang batas (*Threshold*) merupakan mekanisme yang niscaya digunakan dalam sistem Presidensial dengan multi partai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas

---

7. Ibid., Hlm: 157

8. <http://nasional.kompas.com,2017/10/03>

9. Lihat alasan Pemohonan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 108/PUU-XI/2013

diparlemen. Tanpa dukungan mutlak, Presiden sangat mungkin menjadi kurang *decisive* dalam upaya menggerakkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sehari-hari. Dengan adanya sistem *Threshold* ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan jumlah partai dimasa yang akan datang. Makin tinggi ambang batas, diasumsikan makin cepat pula upaya mencapai kesederhanaan jumlah partai politik.<sup>10</sup>

Menurut Refly Harun pengajuan uji materi ambang batas pencalonan Presiden atau *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal itu mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu bisa mengusung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Refly Harun jika aturan ambang batas pencalonan Presiden itu menjadi celah bagi pasangan calon. Pasangan calon mempunyai kesempatan untuk memborong semua partai politik sehingga bisa jadi calon tunggal. Kamis (28/6/2018)

Dalam politik Islam ketentuan memilih pemimpin menjadi isu penting, Islam adalah agama dan sekaligus sistem negara yang menjamin tegaknya keadilan dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, Al-Qur'an meletakkan kaidah dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan memperhatikan kesamaan, jaminan hak dan kebebasan berpendapat, dan penetapan solidaritas sosial secara

---

10. Jimly Asshiddiqie, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, (Jember: Universitas Negeri Jember, 2001) Hlm: 3-61

komprehensif serta hubungan pemimpin dan rakyatnya, seperti hak dan kewajiban timbal balik antara pemimpin dan rakyatnya.<sup>11</sup> Islam hanya meletakkan kaidah-kaidah umum dan tidak menetapkan bentuk ataupun aturan terperinci yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengelola negara. Adapun bentuk ataupun model pemerintahan beserta metode pengelolaannya menjadi ruang lingkup ijtihad dan proses pembelajaran kaum muslim dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan menyesuaikan perkembangan zaman.

Dalam negara Islam, pemilihan kepala negara sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat umum.<sup>12</sup> Untuk menjadi seorang kepala negara, tak seorang pun berhak untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara kekerasan dan paksaan. Kekuasaan pun tidak hanya diserahkan kepada sebuah kelompok sehingga dapat dimonopoli untuk kepentingan mereka, oleh karena itu pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip dan kehendak umat muslim.

Adapun tata cara pemilihan khalifah tidak ditentukan langsung oleh al-Maududi. Ia tidak membatasi dengan satu konsep tetap, melainkan membebaskan kepada kaum muslimin untuk menunjuk kepala negara dengan berbagai cara yang sesuai dengan keadaan dan situasi negara pada

---

11. Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: UGM Pres, 2001), Hlm: 76

12. Abu 'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, Hlm: 258

saat itu. Adapun dalam memilih *ulil-Amri*, perlu memperhatikan beberapa hal berikut untuk melaksanakan tatanan negara.<sup>13</sup>

1. Para *uli-amri* yang dipilih haruslah orang yang benar-benar terpercaya, bertanggung jawab serta mampu melaksanakan amanat yang diembankan kepadanya.
2. Mereka tidak terdiri dari orang-orang zalim, fajir, lalai akan Allah, dan melanggar batas-batasannya. Para *ulil-amri* yang ditunjuk haruslah seorang mukmin yang bertaqwa dan beramal shaleh.
3. Mempunyai ilmu pengetahuan luas, berakal sehat, cerdas, arif, mempunyai kemampuan intelektual dan fisik untuk memikul tanggung jawab.
4. *Ulil-amri* haruslah orang yang benar-benar menjaga amanat, sehingga dapat diberikan tanggung jawab dengan aman dan tanpa keraguan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pejabat pemerintah adalah beragama Islam, laki-laki, dewasa (*baligh*), berakal sehat, serta merupakan seorang warga negara dari negara Islam.<sup>14</sup> Keempat syarat ini hanya merupakan syarat umum yang harus dimiliki oleh setiap pejabat pemerintah. Syarat ini tidak menutup adanya syarat lain yang diajukan oleh Lembaga legislatif, komisi pemilihan, maupun oleh rakyat.

Peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian berdasarkan yang terjadi saat ini, yaitu sistem pemerintahan di Indonesia apakah presidential threshold sudah sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Penelitian

---

13. Abu 'Ala al-Maududi, *Al-Khilafah Wa Al-Mulk*, Hlm: 22

14. Abu 'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, Hlm: 266



ini yang berjudul “**Relevansi Pemikiran Abu A’la Al-Maududi Terhadap Penerapan Sistem Presidential Threshold Di Indonesia (Analisis UU No.7 Tahun 2017)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian merumuskan beberapa permasalahan yang dianggap perlu untuk diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem Presidential Threshold di Indonesia menurut UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ?
2. Bagaimana pemikiran Abu A’la Al-Maududi terhadap kepala negara ?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Abu A’la Al-Maududi terhadap sistem Presidential Threshold di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sistem demokrasi di Indonesia khususnya sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum diterapkannya sistem Presidential Threshold

- b. Untuk mengetahui peraturan hukum Presidential Threshold di Indonesia
- c. Untuk mengetahui pandangan fikih siyasah terhadap Presidential Threshold di Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti berharap setidaknya terdapat beberapa manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan kepada akademis khususnya tentang tinjauan siyasah terhadap penerapan sistem Presidential Threshold di Indonesia (analisis UU No. 7 tahun 2017).

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan terutama tentang tinjauan siyasah terhadap penerapan sistem Presidential Threshold di Indonesia (analisis UU No. 7 tahun 2017).

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah penjelasan ringkas mengenai penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan terhadap masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan bukanlah pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang ada. Dalam hal ini penelitian terdahulu yang membahas tentang *presidential threshold* antara lain:

1. Penelitian pertama yang ditulis oleh Nila Dara Mustika dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul “Implikasi *Presidential Threshold* dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”.
2. Penelitian kedua yang ditulis oleh Muhammad Ghoza Farghani dari program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam tesisnya yang berjudul “*Presidential Threshold* dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013”.

Sedangkan skripsi yang penulis akan lakukan ini nantinya akan membahas mengenai bagaimana sistem *presidential threshold*. Dan relevansi pemikiran Abu A’la Al-Maududi terhadap penerapan sistem *presidential threshold* di Indonesia (Analisis UU No. 7 Tahun 2017).

#### **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>15</sup> Ditinjau dari jenis masalah yang diteliti, teknik dan alat yang digunakan dalam meneliti, penelitian menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada.<sup>16</sup> Dengan metode ini diharapkan penyusun dapat memberi gambaran sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah dan setelah menganalisis pokok masalah akan sampai pada sebuah kesimpulan.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan perundang-undangan yaitu, UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sedangkan pendekatan normatif, pendekatan empiris yang mendasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

15. M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), H.11

16. *Ibid.*,

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari UUD 1945, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh penyusun didapat dari studi pustaka dan merupakan data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif preskriptif yaitu suatu analisis yang memberikan penilaian terhadap suatu hal tertentu secara tetap kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan.

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut, utuh dan sistematis. Penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab,

pada masing-masing bab ada sub-sub yang menjadi perinciannya. Adapun sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai berikut:

**Bab pertama**, merupakan bab pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Isi dari pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, adalah penyusun mengemukakan penerapan sistem Presidential Threshold di Indonesia menurut UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

**Bab Ketiga**, adalah penyusun mengemukakan pemikiran Abu A'la Al-Maududi terhadap Kepala Negara.

**Bab Keempat**, membahas tentang relevansi pemikiran Abu A'la Al-Maududi terhadap sistem Presidential Threshold di Indonesia ?

**Bab Kelima**, merupakan penutup terhadap pembahasan-pembahasan sebelumnya yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh para peneliti-peneliti selanjutnya.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA MENURUT UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

##### A. Pengertian Presidential Threshold

*Threshold* adalah bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang dapat diartikan ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai, “tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi”.<sup>17</sup> *Thershold* atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional.

*Presidential Threshold* atau dikenal dengan ambang batas adalah mekanisme yang dibuat untuk partai politik yang ingin mengajukan calonnya sendiri, untuk ditandingkan dalam kanca pemilu Presiden.<sup>18</sup> Dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu

---

17. Kemendikbud, “Ambang Batas” 31 Januari 2019, <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/AMBANG20%BATAS>

1. 18.<http://www.seputarpengertian.go.id/pengertianpresidentialthreshold>.

anggota DPR sebelumnya.<sup>19</sup> Hal ini menyebabkan tidak semua partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon Presiden maupun Wakil Presiden yang berasal dari partainya sendiri.

*Threshold* awalnya digunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem Pemilu proporsional. Konsep ini mengaitkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hubungan matematika berlaku dalam konsep ini, semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi, sebaliknya semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.<sup>20</sup>

*Threshold* bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilihan untuk menjadi perwakilan/utusan di parlemen. Istilah *Threshold* juga diistilahkan dengan *minimum barrier* (batas minimum). Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen (*Parlementary Threshold*) dan ambang batas Presiden untuk bisa ikut Pemilu (*Presidential Threshold*).<sup>21</sup>

---

19. Pasal 222 UU RI Nomor 7 Tahun 2017.

20. Agus Adhari, *Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019*, (Dalam Pdf), Hlm: 3

21. Matthew Justin Streb, *Law and Election Politic: The Rules of The Game*, New York, Routledge, dalam Muhammad Siddiq Armia dkk, *Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemilihan Hak-Hak Konstitusional*, Volume 1 No. 2, (Oktober 2016), Hlm: 135



Perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia, membawa *Threshold* pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari *Electoral Threshold* sebagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam Pemilu, *Parlementary Threshold* sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki kursi parlemen pusat, hingga *Presidential Threshold* sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum.

### **B. Sejarah *Presidential Threshold* Di Indonesia**

Hubungan antara rakyat dan sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memiliki hubungan yang bersifat interdependensi, artinya kedua memiliki kedudukan yang saling berkaitan dan mempengaruhi kekuatan legitimasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pascaamandemen UUD 1945 memberikan ruang yang sangat luas untuk setiap warga negara terhadap hak untuk memilih dan dipilih, disamping itu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dinyatakan sebagai pemenang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden jika mendapat dukungan lebih dari 50% (lima puluh persen) secara nasional dan harus mencapai 20% (dua puluh persen) di separuh keseluruhan Provinsi yang ada di Indonesia.<sup>22</sup> Legitimasi keterpilihan pemenang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ini dirumuskan di dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, sehingga pemenang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (pasangan

---

22. Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) Ctk. II, Hlm: 140

calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih) mendapatkan legitimasi untuk menjalankan kekuasaannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden jika di usung oleh partai politik atau gabungan partai politik, namun konstitusi tidak memberikan ketentuan partai politik atau gabungan partai politik yang mana dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan *presidential threshold* pada mulanya adalah ketentuan yang sederhana dalam penerapannya di pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pada periode tahun 2004, 2009, dan 2014 telah ditetapkan adanya ambang batas pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) menjadi satu hal yang mudah untuk diketahui karena pada periode ini pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilihan umum legislatif, artinya untuk melihat terpenuhi atau tidaknya *presidential threshold* hanya tinggal dilihat saja dari perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik di pemilihan umum legislatif apakah telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR.

Angka ini pun nantinya akan mempengaruhi pengambilan sikap partai politik peserta pemilihan umum apakah akan mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa koalisi atau harus menjalin koalisi dengan partai politik lainnya supaya terpenuhinya *presidential threshold*.

### **C. Penerapan Sistem *Presidential Threshold* Menurut UU No. 7 Tahun 2017**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah regulasi terbaru terkait kepemiluan yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2017. Instrumen hukum yang sempat menuai polemik terkait *presidential threshold* (ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden) ini memuat 573 pasal, penjelasan, 4 lampiran dan terfregmen dalam beberapa buku; Buku kesatu tentang Ketentuan Umum, Buku kedua tentang Penyelenggaraan Pemilu, Buku ketiga tentang Pelaksanaan Pemilu, Buku keempat tentang Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu, Buku kelima tentang Tindak Pidana Pemilu, dan Buku keenam tentang Peutup. Undang-Undang ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yosanna H. Laoly pada tanggal 16 Agustus 2017.

Perihal tentang ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang ini telah menegaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai

politik yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR Republik Indonesia atau yang telah memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilihan Umum anggota DPR sebelumnya. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana yang telah dimaksud hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon yang sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang telah dilakukan secara demokratis dan terbuka. Hal ini telah diatur secara gamblang dalam Pasal 221-223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

***Pasal 221***

*Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*

***Pasal 222***

*Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilihan Umum anggota DPR sebelumnya.*

***Pasal 223***

*(1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.*

(2) *Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan calon.*

(3) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.*

(4) *Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*

#### **D. Latar Belakang Presidential Threshold Diterapkan di Indonesia**

Penerapan *Presidential Threshold* pada Pemilu tahun 2019 yaitu dilaksanakan secara Pemilihan Umum serentak. Seharusnya Pemilihan Umum dilakukan secara terpisah, yakni pemilihan Legislatif dahulu baru kemudian Pemilihan Umum Eksekutif dilakukan setelahnya. Hal ini agar dapat diketahui Partai mana atau Partai Gabungan mana saja yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, setelah melihat perolehan kursi di Parlemen.

Konsep *Presidential Threshold* yang akan dilaksanakan pada Pemilu 2019, tidak dapat disamakan dengan *Presidential Threshold* pada pemilu 2014. Walau sama-sama menggunakan ambang batas, namun Pemilu pada tahun 2014 adalah Pemilu yang terpisah antara Legislatif dan eksekutif,

sementara Pemilu pada tahun 2019 adalah dilaksanakan serentak, sehingga ada perbedaan penerapan dalam ketentuan yang berbeda.

Ambang batas dalam Pemilu, digunakan oleh Indonesia setelah berakhir masa orde baru, atau di masa reformasi. Ambang batas diberlakukan dengan harapan mampu menguatkan sistem Presidensial yang dianut oleh Indonesia. Salah satu ambang batas yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah saat Pemilu 1999, yakni *Electoral Threshold* (ET). Ambang batas dimaknai sebagai syarat perolehan suara maupun kursi bagi Partai untuk bisa ikut kembali di Pemilu yang mendatang. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 menyatakan: “*untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah Provinsi dan ½ (setengah) jumlah Kabupaten/Kota madya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum.*”

Penerapan *Presidential Threshold* dianggap sebagai upaya untuk menguatkan sistem Presidensial yang dianut Indonesia, selain itu juga untuk meningkatkan kualitas capres dan cawapres yang menjadi opsi pilihan dalam Pemilihan Umum. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga mengatur tentang *Presidential Threshold*, telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 21 Juli 2017, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini pun telah

diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh Presiden Jokowi.<sup>23</sup> Undang-Undang tersebut penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.

---

23. <http://nasional.kompas.com/read/2019/04/01/jokowi-tekan-uu-pemilu->  
,(21.08)

### **BAB III**

## **PEMIKIRAN ABU A'LA AL-MAUDUDI TERHADAP PENGANGKATAN KEPALA NEGARA**

### **A. BIOGRAFI ABU A'LA AL-MAUDUDI**

Abu A'la Al-Maududi, yang dipanggil dengan Al-Maududi, dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321, yang bertepatan dengan 25 September 1903 di Aurangabad, sebuah kota terkenal yang sekarang di kenal sebagai Andra Pradesh, India. Nama Abu A'la pernah menimbulkan masalah, karena “Abu Al-A'la” artinya ayah dari Yang Maha Tinggi. Sedangkan “Yang Maha Tinggi” salah satu atribut Tuhan, yang telah ada dalam Al-Qur'an. Namun dalam pembelaannya, Al-Maududi mengutip dari dua ayat Al-Qur'an di mana atribut Al-A'la dan Al-A'launa (jamak dari Al-A'la), yang diberikan kepada manusia yaitu Nabi Musa dan kepada orang-orang yang beriman.<sup>24</sup> Sedangkan nama Al-Maududi diambil dari nama keluarganya dan Abu A'la sendiri juga nama pendahulu Al-Maududi.

Ayahnya bernama Ahmad Hasan yang lahir pada tahun 1844 adalah seorang ahli hukum, yang sangat taat kepada ajaran-ajaran Agama Islam. Al-Maududi anak termuda dari ketiga putranya. Pendidikan awal Al-Maududi diperoleh dari ayahnya sendiri di rumah yang kemudian diteruskan di suatu sekolah yang bernama Madrasah Fauqaniyah, yakni suatu sekolah yang menggabungkan pendidikan modern Barat dengan pendidikan Islam tradisional. Ketika Al-Maududi yang sedang belajar di perguruan tinggi

---

24. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990) Hlm: 158



Darul Ulum, Hydrabad, ayahnya sakit dan kemudian meninggal. Setelah pendidikan Al-Maududi terhenti secara formal. Akan tetapi dengan metode otodidak ia tetap menekuni pelajaran-pelajarannya di luar Lembaga formal. Pada awal 1920-an Al-Maududi yang telah menguasai bahasa Arab, Persia dan Inggris serta bahasa Urdu.<sup>25</sup>

Sebagian besar ilmu yang diperoleh Al-Maududi lewat ayahnya sendiri dan bimbingan sarjana-sarjana yang tangguh dalam lingkungannya. Sejak muda Al-Maududi yang telah menyukai jurnalisme dan pernah menjadi editor beberapa media massa ketika usianya baru menginjak 20 tahun. Minatnya pada politik juga telah tumbuh pada usia sekitar 20 tahun itu.

Karier Al-maududi diawali di bidang kewartawanan yaitu pada usia 15 tahun. Pada tahun 1920-an, ia diangkat sebagai editor surat kabar yang berbahasa Urdu, *Taj* yang terbit di Jabalpure. Al-Maududi sangat berprestasi dalam bidang jurnalisme yang mengantarkan dia menjadi pemimpin editor di dua surat kabar yaitu surat kabar Muslim (1921-1923) dan *Al-Jam'iyati Ulumi Hind* (1921-1928). Al-Maududi berhasil menjadikan surat kabar *Al-jam'iyati* sebagai surat kabar Islam yang cukup terkenal dan berpengaruh di India pada decade 1920-an.<sup>26</sup>

Pada tahun 1933, Al-Maududi lebih intensif mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk riset dan menulis pendapat-pendapatnya tentang

---

25. Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 1996) Hlm: 7

26. Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2010) Hlm: 172

berbagai masalah serta memulai menerbitkan majalah bulanan *Tarjuman Al-Qur'an* yang menjadi sarana penyalur gagasan-gagasannya. Perhatiannya juga tercurah pada masalah pertentangan antara pandangan hidup Islam dan pandangan Barat modern yang sangat sekularistis. Ia mencoba untuk mendalami berbagai persoalan-persoalan modern tersebut. Salah satu sebab mengapa gagasan-gagasan Al-Maududi menarik perhatian begitu besar masyarakat adalah metodologi yang digunakannya cukup baru dan segar, yaitu dengan melihat permasalahan yang di bahas dalam persektif pengalaman dunia Barat dan dunia Islam dan menyoroti dari Al-Qur'an dan Sunnah. Apalagi jika diingat penguasaannya atas ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah barangkali tidak ada taranya di subkontinen Indo-Pakistan.<sup>27</sup>

Pada tahun 1930-an, tulisan-tulisan Al-Maududi banyak mendapat sorotan publik dan sebagian besar tulisannya mencoba memecahkan masalah-masalah politik dan budaya yang dihadapi kaum Muslimin India yang ditinjau dari sudut pandang Islam. Berbagai ideologi modern yang memulai menguasai cara berfikir sementara kaum Muslimin, diserang habis-habisan oleh Al-Maududi dengan menunjukkannya dampak negatif dari ideologi-ideologi *Man-Made* tersebut. Nasionalisme yang mengarah pada *jingo-isme* dan *xenophobisme* tidak saja dikritis oleh Al-Maududi, tetapi juga dibongkar seluruh bahaya yang terkandung di dalamnya serta

---

27. Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan : Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Op. Cit., Hlm: 8

ditunjukkannya ketidakserasian ideologi Nasionalisme itu dengan pandangan Islam.<sup>28</sup>

Kemudian, Muhammad Iqbal mengajak Al-Maududi untuk pindah dari Hyderabad dan tinggal distrik Pathankot, suatu daerah di bagian timur Pinjab. Disana Al-Maududi bekerjasama dengan Iqbal mendirikan pusat riset yang dinamakan *Dar Al-Islam* dengan maksud untuk mendidik sarjana-sarjana Islam agar mereka dapat berkarya secara positif dalam berkhidmat pada Islam, terutama untuk melakukan rekonstruksi syariat Islam. Pada awal 1940-an, Al-Maududi mendirikan gerakan Islam yang dipimpinnya sendiri, yaitu *Jama'ati Islami*.<sup>29</sup> Gerakan itu pada hakikatnya merupakan gerakan kader-kader Islam dan tidak pernah menjadi gerakan massa. Gerakan tersebut disegani karena para pemimpinnya dan anggota-anggotanya yang penuh integritas dan dedikasi terhadap Islam serta kenyataan bahwa sebagian besar mereka menjadi *muhsinin* dalam caliber masing-masing.<sup>30</sup>

Negara Pakistan lahir pada tahun 1947, kemudian Al-Maududi segera pindah ke Pakistan dan mulai memusatkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk ikut mendirikan suatu negara Islam yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mencapai tujuan ini, Al-Maududi membuat buku yang menyoroti berbagai dimensi ajaran Islam yang berhubungan dengan masalah-masalah social dan politik. Resiko seorang

---

28. Ibid., Hlm : 9

29. Jama'ati Islami merupakan gerakan yang kuat dan teratur dengan baik sebagai organisasi politik agamis yang menarik simpatisan rakyat dari segala lapisan dan mempunyai pengaruh yang kuat pada golongan inteligensia dan pemuda dari anak benua India. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bansung : Mizan, 1993) Hlm: 242

30. Ibid.

pemikir yang kritis, gagasan-gagasan Al-Maududi berkali-kali bertabrakan dengan beberapa kebijakan pemerintahan Pakistan yang dipandang meninggalkan cita-cita didirikannya negara Pakistan.<sup>31</sup>

Al-Maududi melihat fenomena bahwa para pendiri negara Pakistan cenderung tidak konsisten dalam melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Bahkan perjuangan Al-Maududi sering dianggap ancaman oleh para penguasa. Karena hal tersebut, Al-Maududi sudah merasakan dinginnya penjara sebanyak empat kali.<sup>32</sup>

Pada tahun 1953 Al-Maududi dijatuhi hukuman mati karena tuduhan subversi yang berkaitan dengan masalah sekte Ahmadiyah qadiani. Namun, Al-Maududi dengan sangat gembira memilih kematian daripada meminta pengampunan kepada mereka yang memang ingin menggantungnya, ia mengatakan kepada anaknya dan sahabat-sahabatnya:

“Jika ajal bagi saya telah datang, tidak seorangpun dapat mengalahkannya. Akan tetapi, ajal itu memang belum datang, mereka tidak akan dapat menggantung saya walaupun mereka sampai menggantung diri mereka sendiri untuk dapat menggantung saya”.

Keteguhan hati Al-Maududi ini justru menggoncangkan pemerintah dan dibawah tekanan-tekanan dari dalam dan luar Negeri, pemerintah Pakistan mengubah hukuman mati itu menjadi hukuman seumur hidup.<sup>33</sup>

Abu A’la Al-Maududi mengabdikan hidupnya untuk agama dan umat Islam dunia. Selama 60 tahun, Al-Maududi tidak pernah pensiun dari

---

31. Ibid.

32. Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Op. Cit., Hlm : 173

33. Abu A’la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan : Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Op. Cit., Hlm : 10

kegiatan-kegiatannya untuk menawarkan Islam sebagai alternatif bagi manusia modern yang dirundung kebingungan ideologis, falsafi dan social politik. Ratusan buku, pamflet dan ribuan ceramah semuanya didedikasikan untuk menggali ajaran-ajaran Islam yang sudah terlalu lama tertindih oleh berbagai faham kehidupan dan ideologi asing yang telah lama menjadi tirani di dunia Islam selama masa penjajahan Barat yang Panjang.<sup>34</sup>

Pemikiran-pemikiran Al-Maududi sangat berpengaruh tidak hanya di Kawasan sub-kontinen Indo-Pakistan, melainkan diseluruh dunia Islam. Karya-karyanya telah banyak diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab, Inggris, Perancis, Turki, Persia, Tamil, Bengali, dan Bahasa Indonesia. Al-Maududi juga pernah berkeliling dunia untuk memberikan kuliah-kuliah di berbagai ibu kota negara-negara Timur Tengah, London, New York, Toronto, dan sejumlah pusat studi di kota-kota besar dunia. Ia juga pernah melakukan *study tour* ke Jordan, Jerusalem, Suriah, Mesir dan Saudi Arabia untuk mempelajari aspek-aspek geografis dan historis beberapa tempat yang disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>35</sup>

Al-Maududi pernah menjadi komite penasehat dalam mendirikan Universitas Islam Madinah dan menjadi dewan akademis pada tahun 1962. Ia juga menjadi tokoh *Rabithah Al-'Alam Al-Islami* yang berpusat di Makkah dan anggota akademi riset tentang hukum Islam di Madinah. Abu

---

34. Ibid.,

35. Ibid.,

A'la Al-Maududi meninggal dunia kerana sakit yang telah dideritanya pada tahun 1983 dalam usia 80 tahun.<sup>36</sup>

### **B. Sistem Pengangkatan Kepala Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi**

Dalam negara Islam, pemilihan kepala negara sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat umum.<sup>37</sup> Untuk menjadi seorang kepala negara, tak seorang pun berhak untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara kekerasan dan paksaan. Kekuasaan pun tidak hanya diserahkan kepada sebuah kelompok sehingga dapat dimonopoli untuk kepentingan mereka, oleh karena itu pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip dan kehendak umat Muslim.

Adapun tata cara pemilihan Khalifah tidak ditentukan langsung oleh Al-Maududi. Ia tidak membatasi dengan satu konsep yang tetap, melainkan dengan membebaskan kepada kaum Muslimin untuk menunjuk kepala negara dengan berbagai cara yang sesuai dengan keadaan dan situasi negara pada saat itu. Adapun memilih dalam *Ulil-Amri*, perlu untuk memperhatikan beberapa hal berikut untuk melaksanakan dalam tatanan negara, yaitu:

1. Para *Ulil-Amri* yang dipilih haruslah orang-orang yang benar-benar terpercaya, bertanggung jawab, serta mampu dalam melaksanakan amanat yang dibebankan kepada pemimpin tersebut.

---

36. Ali Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Op. Cit., Hlm : 243

37. Abu A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, Hlm : 258

2. Mereka tidak terdiri dari orang-orang yang zalim, *fajir*, lalai akan Allah, dan yang melanggar batasan-batasannya. Para *Ulil-Amri* yang ditunjuk haruslah seorang mukmin yang bertaqwa dan beramal shaleh.
3. Mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, berakal sehat, cerdas, arif, mempunyai dalam kemampuan intelektual dan fisik untuk memikul tanggung jawab.
4. *Ulil-Amri* haruslah orang-orang yang benar-benar bisa menjaga amanat, sehingga dapat diberikan tanggung jawab dengan aman dan tanpa keraguan.

Khalifah ini tidak dipilih langsung oleh rakyat, namun dipilih oleh sebuah Lembaga yang dinamakan oleh *Ahlul Al-Aqd Wa Al-Hall*. Lembaga tersebut adalah sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid, yang dipilih dan diusung oleh rakyat. Abu Al A'la Al-Maududi tidak menghendaki adanya calon yang untuk mencalonkan diri dan untuk berkampanye, karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Nabi.<sup>38</sup>

Menurut Al-Maududi adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang kepala negara, jika tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Abu Al A'la Al-Maududi maka tidak bisa untuk mencalonkan sebagai kepala negara, yaitu sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki

---

38. Ibid., Hlm: 259-260

3. Dewasa (baligh)
4. Sehat fisik dan mental
5. Warga negara yang baik (shaleh dan komitmen dalam Islam).<sup>39</sup>

Kelima syarat-syarat ini hanya merupakan syarat umum yang harus dimiliki oleh setiap kepala negara. Syarat-syarat ini tidak menutup adanya syarat lainnya yang diajukan oleh lembaga legislatif, komisi pemilihan dan maupun oleh rakyat.

Pemikiran pembaruan politik Al-Maududi tentang kenegaraan yang didasari oleh tiga dasar keyakinan, yaitu sebagai berikut:

1. Islam adalah suatu agama yang paripurna
2. Kekuasaan tertinggi, yang dalam istilah politik disebut dengan kedaulatan adalah pada Allah dan umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah sebagai khalifah Allah di bumi.
3. Sistem politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.

Pada dasarnya Al-Maududi menjelaskan bahwa lembaga-lembaga kekuasaan negara dibagi menjadi tiga lembaga negara, yaitu : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (Trias Politika), dengan ketentuannya sebagai berikut:

- a. Legislatif

---

39. Abu A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, Hlm: 266



Legislatif merupakan lembaga yang berdasarkan terminologi fiqh disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa (ahl al-hall wa al-'aqd). Bahwa suatu negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan *de jure* Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sekalipun konsensus rakyat menuntutnya. Dan perintah-perintah ini, maka secara otomatis timbul prinsip bahwa lembaga legislatif dalam negara Islam sama sekali tidak berhak membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan tuntunan-tuntunan Tuhan dan Rasulnya.

b. Eksekutif

Dalam suatu negara Islam, tujuan sebenarnya dari lembaga eksekutif adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

c. Yudikatif

Lembaga yudikatif yang dalam hukum Islam dikenal sebagai Qadha juga diisyaratkan maknanya oleh pengakuan atas kedaulatan *de jure* dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi lembaga yudikatif menekankan bahwa orang-orang yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan Ilahi adalah orang-orang kafir, dzalim dan fasik. Setelah itu, harus ditekankan bahwa pengadilan-pengadilan hukum dalam suatu negara Islam ditegakkan untuk

menegakkan hukum Ilahi dan bukan untuk melanggarnya sebagaimana yang dilakukan dewasa ini hampir semua negara Muslim.

**a. Pandangan Abu Al A'la Al Maududi Tentang Kenegaraan**

Pemikiran dan reformasi dari suatu keadaan akan selalu terjadi dimana saja, kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Reformasi dalam konteks ini mempunyai ragam dan bentuknya, terdapat 3 (tiga) kecenderungan dari reformasi itu sendiri, yaitu :

1. Kecenderungan untuk mempertahankan sistem dari abad-abad permulaan Islam sebagai sesuatu sistem yang benar dan tentunya setelah dibersihkan dari bid'ah.
2. Kecenderungan dalam usaha untuk membangun kembali ajaran yang benar serta apabila dipandang perlu akan disesuaikan dengan pengertian-pengertian dan pemahaman-pemahaman kontemporer, disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan yang dihadapinya, khususnya yang mencakup segi-segi agama, kesusilaan, dan kemasyarakatan.
3. Kecenderungan dalam berpegang teguh kepada dasar-dasar ajaran Islam yang diakui pada umumnya, tetapi tidak menutup pintu bagi pandangan-pandangan baru yang biasanya datang dari Barat.<sup>40</sup>

Dari ke 3 (tiga) kecenderungan ini, konsep yang dibangun oleh Abu Al A'la Al-Maududi terhadap politik yang meliputi konsep negara atau

---

40. Abdul Aziz, MA, *Esai-Esai Sosiologi Agama*, Departemen Agama RI: Jakarta, 2003, Hlm: 49

pemerintahan dan tujuannya, dasar negara, demokrasi, struktur pemerintahan dan hukum menurut pandangan Abu Al A'la Al-Maududi.

Struktur pemerintahan, Abu Al A'la Al-Maududi memandang bahwa struktur yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin adalah struktur pemerintahan yang dapat pula dijalankan di abad modern karena struktur itu merupakan struktur ideal yang dibangun di awal pemerintahan Islam. Oleh karenanya hukum dan Undang-Undang yang harus diberlakukan adalah syari'at Islam secara apa adanya sebagaimana telah dijalankan diawal tradisi Islam tanpa perlu adanya ijtihad karena Islam merupakan sistem yang komprehensif dan sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan demikian, apa yang menjadi idealisme besar Abu Al A'la Al-Maududi yaitu ingin menjadikan Islam kembali way of life akan dapat direalisasikan.<sup>41</sup>

### **C. Hubungan Sistem Pengangkatan Kepala Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi Dengan Sistem Presidential Threshold**

Sistem pengangkatan kepala negara menurut Abu Al A'la Al-Maududi bahwa pemilihan kepala negara telah sepenuhnya di serahkan kepada masyarakat umum.<sup>42</sup> Untuk menjadi seorang kepala negara, tak seorang pun yang berhak untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara kekerasan dan dengan paksaan. Kekuasaan pun tidak hanya diserahkan kepada sebuah kelompok sehingga dapat dimonopoli untuk kepentingan

---

41. Farhan Daftari, *Tradisi-Tradisi Intelektual Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2002), Hlm: 296

42. Abu Al A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, Hlm: 258

mereka, oleh karena itu pemilihan kepala negara dilaksanakan berdasarkan prinsip dan kehendak umat muslim.

Adapun tata cara pemilihan kepala negara yang tidak ditentukan langsung oleh Abu Al A'la Al-Maududi. Abu Al A'la Al-Maududi tidak pernah membatasi dengan satu konsep tetap, tetapi melainkan membebaskan kepada kaum muslimin untuk menunjuk untuk menjadi kepala negara dengan berbagai cara yang sesuai dengan keadaan dan situasi negara pada saat itu.

Adapun sistem pengangkatan kepala negara di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



## BAB IV

### RELEVANSI PEMIKIRAN PRESIDENTIAL THRESHOLD ABU AL A'LA AL-MAUDUDI

#### A. Relevansi Pemikiran Presidential Threshold Abu Al A'la Al-Maududi Terhadap Pelaksanaan Di Indonesia

Kedudukan Presiden (kepala negara) telah diatur dalam bab UUD 1945 yaitu pada bab VIIB tentang Pemilihan Umum. Pada bab tersebut terdiri dari 1 (satu) pasal yaitu pasal 22E yang didalamnya memuat 6 ayat, yaitu sebagai berikut: <sup>43</sup>

1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.

Menurut Menteri hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyebutkan 4 keunggulan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

---

43. UUD NRI Tahun 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Kabinet Kerja-Periode 2014-2019.

tentang Pemilihan Umum (Pemilu), mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu yang sebelumnya, bahkan telah sejalan dengan petunjuk dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 terkait tentang Pemilihan Umum. “Semua ini demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilu yang efektif dan efisien serta menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. (9/11-2018 Jum’at di Sumatera Barat)

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ini menurut Yasonna Hamonangan Laoly telah berhasil menyatukan 3 (tiga) regulasi yang berkaitan dengan pemilihan Eksekutif dan Legislatif yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Ada 4 (empat) alasan menurut Yasonna Hamongan Laoly tentang Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu:

1. Metode konversi suara menjadi kursi DPR dan DPRD berganti menjadi *sainte lague* (sistem bilangan pembagian suara). Undang-Undang Pemilu sebelumnya memakai sistem kuota dengan bilangan pembagi pemilih. Metode yang baru ini disebut dengan mengedepankan prinsip kebersamaan.
2. Undang-Undang Pemilu ini juga memberikan batasan agar tidak terjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tunggal, dan ini ada kaitannya dengan *Presidential Threshold*.
3. Ada restrukturisasi terhadap penyelenggaraan pemilu dengan mengatur jumlah personil KPU dan Bawaslu termasuk membuat Bawaslu Kabupaten dan Kota sebagai Lembaga permanen.

4. Penanganan pelanggaran Pemilu diatur lebih sistematis dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini.

Menurut pandangan Abu Al A'la Al-Maududi *Imamah/Khalifah* (kepala negara) bahwa kedudukan negara sedemikian pokok dalam agama sehingga dalam agama sehingga terdapat kaitannya dengan hukum mendirikan negara Al-Maududi menyatakan:

“The struggle of obtaining control over the organs of the state, when motivated by urge to establish the din and shari’ah and to inforce the Islamic injunctions, is not only permissible but is positively desirable and as such obligatory”.<sup>44</sup>

Perjuangan untuk memperoleh kenali dahulu terhadap organ-organ negara jika didorong niat untuk memperkuat pemerintah-pemerintah agama bukan hanya diperbolehkan tetapi merupakan kewajiban. Dengan demikian Abu Al A'la Al-Maududi berusaha untuk membangun dan mendirikan suatu negara dalam Islam, dan menurut pandangan Abu Al A'la Al-Maududi adalah negara dalam Islam wajib.

Abu Al A'la Al-Maududi dengan pandangannya sebenarnya tidak sendirian, dan bukan merupakan orang yang pertama dalam berpendapat tersebut. Al-Mawardi, meninggal pada tahun 450 H, telah menetapkan mewajibkan hukumnya bagi ummat Islam untuk mengangkat *Imamah, Khalifah*, atau kepala negara.

Kepemimpinan atas negara adalah untuk mengganti kenabian dalam untuk menjaga agama dan mengatur dunia, maka mendirikannya bagi siapa saja yang mampu mewajibkan dalam suatu ummat atas dasar ijma' Ulama.

---

44. Abu Al A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Hlm: 54



Karakteristik lain negara Islam menurut Abu Al A'la Al-Maududi adalah dengan negara yang ideologis.<sup>45</sup> Negara Islam berdiri berdasarkan ideology Islam dan bertujuan untuk menegakkan ideologi tersebut. Oleh karena itu, para penyelenggara negara wajib diduduki oleh orang-orang yang yelah menjunjung tinggi ideologi Islam dan hukum-hukum ilahi, serta sepenuhnya menghayati dan memahami setiap rinciannya. Berdasarkan ideologi ini, maka Islam tidak mengakui adanya perbedaan suku, ras, bahkan agama. Setiap penduduk diberi kebebasan hidup dan dilindungi tanpa ada membedakan antara kaum mayoritas maupun minoritas. Hal ini berbeda dengan ideologis yang diterapkan di negara komunis yang memaksakan kehendak kepada penganut keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan keyakinan negara, bahkan membasmi kaum minoritas yang bertentangan dengan kaum mayoritas.

Hukum Allah dan Rasul-Nya merupakan kekuasaan legislatif dan kedaulatan yang tertinggi dalam negara Islam, selanjutnya mengenai penerapannya secara terperinci telah diserahkan kepada masyarakat muslim yang dianggap layak dan terpercaya. Ada 4 (empat) sumber konstitusi negara dalam Islam yang diangkat oleh Abu Al A'la Al-Maududi, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan yang paling utama.

---

45. Ibid., Hlm: 166

46. Abu Al A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, Hlm: 277

2. Sunnah Rasul yang menunjukkan bagaimana caranya Rasulullah menjabarkan ideology Islam berdasarkan Al-Qur'an ke dalam bentuk praktisnya.
3. Konvensi para *Khulafa'ur Rasyidin* yang menggambarkan bagaimana para khalifah mengelola negara Islam setelah wafatnya Rasulullah.
4. Ketentuan dari para *fuqaha* ternama.

Beberapa yang menjadi ciri khas negara Islam menurut pandangan Abu Al A'la Al-Maududi adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Negara didirikan atas dasar kesadaran suatu bangsa yang merdeka dan tunduk kepada Tuhan penguasa alam. Pemimpin tertinggi bukan merupakan penguasa tertinggi dan bekerja menurut hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.
2. Kekuasaan dan kedaulatan hukum tertinggi sepenuhnya milik Allah. Untuk menegakkan dan penerapannya diserahkan kepada *al-hall wal-aqd secara kolektif* sebagai perwakilan Allah.
3. Sistem yang dianut oleh negara Islam hampir sama dengan pokok-pokok demokrasi dimana terbentuknya pemerintah, pelaksanaannya, serta pergantian kekuasaan harus sesuai pendapat rakyat. Tetapi dalam sistem ini kewenangan rakyat terbatas dan diatur oleh peraturan Allah dan Rasul-Nya yang merupakan Undang-Undang yang tertinggi.

---

47. Abu Al A'la Al-Maududi, *Al-Khilafah Wa Al-Mulk*, Hlm: 33

4. Penyelenggaraan negara diserahkan kepada orang-orang yang terpercaya oleh rakyat, sehingga masyarakat dapat menerima gagasan-gagasannya, prinsip-prinsipnya, dan teori-teori asasinya.
5. Negara berdasarkan ideology dan tidak berdasarkan ikatan-ikatan keturunan, suku, agama, ras, bahasa, maupun ikatan kekerabatan lainnya.
6. Negara Islam dijiwai oleh ketaqwaan dan akhlak, sehingga untuk setiap urusan dalam negeri dapat ditegakkan atas dasar amanat, keadilan, ketulusan, dan persamaan.
7. Sasaran dan tujuan negara yang utama adalah menyuruh kepada kebaikan, keadilan sosial, mencegah akan kemungkaran dan memberantas kejahatan.
8. Nilai-nilai asasi negara ini adalah persamaan hak, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, kesesuain antara kepentingan individu dan masyarakat, serta persamaan kedudukan dalam Undang-Undang.
9. Keseimbangan antara hak negara dan hak individu, sehingga tidak menjadikan negara sebagai penguasa mutlak dan sebaliknya tidak menjadikan individu dapat bertindak apa saja sesuai kehendak dan kepentingannya sendiri.

Kemudian Abu Al A'la Al-Maududi juga menjelaskan tentang dasar-dasar negara dalam Islam yang telah dirangkum dalam 9 (Sembilan) poin yaitu sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi dustur illahi.

2. Adil diantara umat Islam.
3. Prinsip persamaan diantara kaum muslimin.
4. Bertanggung jawab dalam memegang kekuasaan.
5. As-Syura.
6. Taat dalam hal kebaikan.
7. Anjuran untuk tidak meminta kekuasaan.
8. Tujuan adanya negara Islam.
9. Al-amr bil ma'ruf wa nahyu an al-munkar.

Dari pandangan Abu Al A'la Al-Maududi yang dalam beberapa hal didukung oleh pemikir-pemikir Islam yang lain, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan negara di dalam Islam merupakan dari ajaran Tuhan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, dan untuk misi inilah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul disamping misi dakwahnya, dan oleh karenanya mendirikan negara di mana Allah sebagai yang berdaulat adalah bagian dari syari'at dan agama telah memberikan dasar-dasar yang harus dipedomani dalam menciptakan masyarakat dan negara Islam.

Jadi pemerintahan di Indonesia sama halnya dengan pemikiran Abu A'la Al-Maududi yang membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga), yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini berdasarkan kepada teori yang Abu A'la Al-Maududi kembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu dengan membagi kekuasaan pemerintahan agar tidak ada perebutan kekuasaan atau otoriter seorang pemimpin. Kekuasaan yang ia maksud adalah kekuasaan yang saling menompang satu sama lain. Artinya

setiap pemerintahan memiliki andil dalam menjalankan pemerintahan dengan cara kerja sama. Eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara negara, sedangkan yudikatif sebagai pengontrolnya. Hal ini menjadi sebuah *checks and balances* dalam lingkup pemerintahan yang di inginkan Abu Al A'la Al-Maududi. Itu artinya pemikiran Abu AL A'la Al-Maududi sangat relevan dengan pemerintahan di Indonesia.

### **B. Analisis Penulis**

Berdasarkan analisis penulis yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan instrument hukum yang disusun untuk pemilu Indonesia di masa mendatang yaitu pada pemilu tahun 2019 dan seterusnya. Munculnya Undang- Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilatar belakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, putusan ini yang merupakan hasil akhir dari gugatan Warga Negara Indonesia yang mengajukan pengujian terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019, penyelenggaraan 2 Pemilu dilaksanakan secara serentak.<sup>48</sup>

Dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, membawa secara otomatis membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019. Penyempurnaan dan pernyataan

---

48. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Kementerian Dalam Negeri 2017, Hlm: 9

diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Undang-Undang menjadi salah satu upaya yang segera dipersiapkan sehingga pelaksanaan Pemilu secara serentak pada tahun 2019 mempunyai pijakan hukum yang kuat dan merujuk pada konstitusi.<sup>49</sup>

*Presidential Threshold* awal pertama kali ini muncul pada saat pemilu 2004 dengan ditandainya Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada masa itu, ketentuan *Presidential Threshold* sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Seiring berjalannya waktu, ketentuan *Presidential Threshold* terjadi perubahan menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Dan itu ada tenggang waktu antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden, jadi untuk Partai Politik yang memperoleh suaranya tidak mencukupi bisa berkoalisi dengan Partai Politik lainnya untuk bisa mengajukan kandidatnya.

Sedangkan dalam Pemilu pada tahun 2019 nanti pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif dilaksanakan secara serentak dalam satu hari, dan ketentuan *Presidential Threshold* sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni “Partai

---

49. Ibid.,

Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Hal ini berarti suara yang harus dimiliki oleh Partai Politik yaitu 20% di kursi DPR dalam satu hari tersebut, apabila tidak mencukupi maka menggunakan suara Partai Politik yang diperoleh pada saat Pemilu Presiden sebelumnya yakni pada tahun 2014. Inilah yang menjadi perdebatan, bagaimana bisa suara yang sudah digunakan pada Pemilu tahun 2014 sekarang akan digunakan kembali. Apabila menggunakan hasil dari Pemilu tahun 2014 bagaimana dengan Partai Politik yang baru mendaftarkan diri dalam Pemilu, apakah itu tidak menghalangi hak Partai Politik itu sendiri?.

Menurut Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 3/PUU-VII/2009, penerapan *Presidential Threshold* merupakan dari kebijakan yang demokratis karena tidak mengancam eksistensi Partai Politik<sup>50</sup> dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. *Presidential Threshold* dianggap tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk semua Partai Politik. Meskipun dalam UUD NRI Tahun 1945 *Presidential Threshold* dianggap tidak bertentangan dengan hal tersebut, penerapan *Presidential Threshold* tetap mengandung konsekuensi hilangnya kesempatan dan hak warga negara melalui Partai

---

50. I Dewa Made Putra Wijaya, *Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6 Desember 2014, Hlm: 564

Politik yang tidak memenuhi besaran angka yang telah ditentukan untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu perlu diperhatikan, sesuai dengan prinsip demokrasi, dalam penentuan besaran *Presidential Threshold* tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas. Penentuan *Presidential Threshold* harus memperhatikan keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik.<sup>51</sup>

Diterapkannya *Presidential Threshold* di Indonesia juga digunakan agar memperkuat system presidensial dengan multi partai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Tanpa dukungan mutlak, Presiden sangat mungkin menjadi kurang “menentukan” dalam upaya menggerakannya jalan pemerintahan dan pembangunan sehari-hari. Dengan adanya system “*Threshold*” ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan jumlah Partai Politik dimasa yang akan datang, makin tinggi angka ambang batas, diasumsikan makin cepat pula upaya mencapai kesederhanaan jumlah Partai Politik.<sup>52</sup>

Ketentuan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Menurut Penulis sebaiknya ada apabila yang ingin dicapai oleh Indonesia adalah mewujudkan system presidensial dan demokrasi langsung berdasarkan UUD NRI 1945. Dalam sistem presidensial, dan beberapa unsur yang harus ada dalam negara menganut

---

51. Ibid.,

52. Jimly Asshiddiqe, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Negeri Jember ke-47, 2011, Naskah Akademik Rancangan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



sistem tersebut, yang antara lain yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, Presiden menjabat kepala negara dan kepala pemerintahan secara bersamaan, serta Presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan. Selain itu, pemilihan langsung Presiden juga diamanatkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 6A ayat (1) yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Jadi dengan adanya *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden nanti bisa menjadikan kedudukan Presiden menjadi lebih kuat lagi, sebab dukungan rakyat lebih dari 50% (lima puluh persen) secara nasional dan harus mencapai 20% (dua puluh persen) dari setengah keseluruhan Provinsi yang ada di Indonesia, hal ini telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 6A ayat (1).

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang berdasarkan hasil paparan dari bab sebelumnya maka penyusun dapat memberikan kesimpulan bahwa:

- a. ada dua hal yang penting dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 yang telah di pertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam putusan nomor 14/PUU-XV/2013; *Pertama*, Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai pusat sampai daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 harus digelar secara serentak. *Kedua*, Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) masih tetap berlaku karena dianggap tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jika dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, 2009, dan 2014 yang dijadikan ambang batas untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah hasil Legislatif yang telah dilaksanakan beberapa bulan sebelum pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu Legislatif pada tahun 2014 lalu sebagaimana telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017

dalam Pasal 222. Terdapat beberapa yang tidak dapat dipungkiri dari fakta hokum ini; *Pertama*, Ada beberapa partai baru yang sudah lolos verifikasi dan dinyatakan sebagai Partai Peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2019 nanti yang tidak mempunyai hak politik untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, Ada beberapa partai lama yang kemungkinan sudah tidak lolos verifikasi dan dinyatakan bukan sebagai Partai Peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2019 nanti masih dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga*, Tentu ada masyarakat Indonesia yang merasa dicerai hak politiknya., sebab yang ia pilih ialah pada pemilu pada tahun 2014 lalu belum tentu menjadi pilihannya pada tahun 2019.

- b. Abu Al A'la Al-Maududi mendasari pemikirannya terkait pengangkatan kepala Negara dengan mengacu pada pemilihan Khalifah tidak ditentukan langsung oleh Abu Al A'la Al-Maududi. Ia tidak membatasi dengan satu konsep tetap, melainkan dengan membebaskan kepada kaum muslimin untuk menunjuk kepala Negara dengan berbagai cara yang sesuai dengan keadaan dan situasi Negara pada saat itu. Adapun memilih kepala Negara menurut Abu Al A'la Al-Maududi dengan *Uliil Amri* yang perlu diperhatikan beberapa hal berikut untuk melaksanakan tatanan Negara, yaitu sebagai berikut;

1. Para *Uliil-Amri* yang dipilih haruslah orang-orang yang benar-benar terpercaya, bertanggung jawab, serta mampu dalam melaksanakan amanat yang dibebankan kepada pemimpin tersebut.

2. Mereka tidak terdiri dari orang-orang yang zalim, *fajir*, lalai akan Allah, dan yang melanggar batasan-batasannya. Para *Ulil-Amri* yang ditunjuk haruslah seorang mukmin yang bertaqwa dan beramal shaleh.
  3. Mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, berakal sehat, cerdas, arif, mempunyai dalam kemampuan intelektual dan fisik untuk memikul tanggung jawab.
  4. *Ulil-Amri* haruslah orang-orang yang benar-benar bisa menjaga amanat, sehingga dapat diberikan tanggung jawab dengan aman dan tanpa keraguan.
- c. Pemikiran Abu Al A'la Al-Maududi tentang kepala negara (pemerintahan) merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Abu Al A'la Al-Maududi menginginkan sebuah negara menggunakan sistem Khalifah. Yang dimaksud dengan Khalifah adalah sebuah negara yang menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukumnya serta mengumumkan bahwa negara tersebut tunduk terhadap kedaulatan Allah, dan hanya memiliki kedaulatan yang terbatas.
- d. Pemikiran Abu Al A'la Al-Maududi tentang kepala negara (pemerintahan) sangat relevan dengan pemerintahan di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa hampir keseluruhan pemikiran Abu Al A'la Al-Maududi dapat diterapkan di Indonesia. Adapun contohnya konsep *trias politika* Islam. Dalam penerapannya tidak harus sesuai dengan pemikiran beliau, namun dengan mengambil intisari dari pemikiran beliau, melakukan rekonstruksi agar dapat sesuai dengan pemerintahan di Indonesia.

## B. Saran

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut perihal mekanisme pemilihan yang efektif dan yang berkeadilan dalam Pemilihan Umum (PEMILU) pada tahun 2019, tanpa adanya mengesampingkan hak-hak partai peserta pemilu, baik dari partai lama maupun partai baru, yang berkontestasi dalam Pemilihan Presiden dan wakil Presiden setelah diberlakukannya sistem Pemilihan Umum yang serentak ini. Maka kita harus mengikuti dan mentaati apa yang telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 222 bahwasannya “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asshiddiqie Jimly, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, Jember: Universitas Negeri Jember, 2001.
- Asshiddiqie Jimly, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Negeri Jember ke-47, Naskah Akademik Rancangan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2011.
- Adhari Agus, *Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019*, Dalam Pdf.
- Al-RasyidHarun, *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: Grafiti, 1999.
- A’la Abu Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1996.

Ahmad Khursid “Pengantar” dalam, Abu Al A’la Al-Maududi, *The Islamic Laws and Constitution*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan Judul *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, Cet. Ke-4, 1995).

Casmi Ria, Arrsa, *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta: Jurnal Konstitusi MK RI Vol 11 No.3, September 2014.

Djazuli Ahmad. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2005.

Dahl Robert, *Terjemah A Rahman Zainuddin, Perihal Demokrasi: Menjajahi Teori dan Praktek Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

<http://seputarpengertian.go.id/pengertianpresidentialthreshold>.

<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/AMBANG20%BATAS>

Huda Nurul Prasetuya, *Negara Islam (Kajian Ushul Fiqh Terhadap Pemikiran Abu Al A’la Al-Maududi)*, CV. Manhaji: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU, 2016.

Imam Al-Mawardy, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2007.

Iqbal Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2010.

Kemendikbud, “Ambang Batas” 31 Januari 2019,

Konstitusi Mahkamah RI, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK, 2010.

M. GhaffarJanedri, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Pers 2012.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Matthew Justin Streb, *Law and Election Politic: The Rules of The Game*, New York, Routledge, dalam Muhammad Siddiq Armia dkk, *Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemilihan Hak-Hak Konstitusional*, Volume 1 No. 2, 2016

Mahfud. Moh, MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, Ctk. II, 2011

Nawawi Hadari. *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: UGM Pres, 2001

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.

Pamungkas Sigit. *Prihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboraturium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009

Pasal 6A UUD Negara RI Tahun 1945

Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 menentukan bahwa hanya partai politik peserta Pemilu memiliki kursi sekurang kurangnya 20% dari jumlah DPR atau memperoleh suara sekurang kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. UU ini jadi acuan Pemilu 2014

Undang-Undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

UUD NRI Tahun 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Kabinet Kerja-Periode 2014-2019.

Lihat Keterangan DPR dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Eva Puspita Sujatmiko  
NIM : 23.14.3.047  
Tempat Lahir : Celawan  
Tanggal Lahir : 10 November 1996  
Jurusan : Siyasah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Emplasmen Kebun Adolina Kec. Perbaungan. Kab.  
Serdang Bedagai  
Nama Ayah : Tugino  
Nama Ibu : Setia Relawati

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

2002-2008 : SD N. 104273 Celawan  
2008-2011 : MTs. Alwashliyah 16 Perbaungan



2011-2014 : SMA Negeri 1 Perbaungan

2014-2019 : Strata 1 Siyasa Universitas Islam Negeri Sumatera  
Utara